

Pemerintah Daerah, Lapindo, dan Pengebirian Masyarakat

Muhammad Arjul*

Abstract

This All eyes turn to the people of Porong Sidoarjo in last few years. Mud of Lapindo has sunk many villages and made villagers displaced. The phenomenon of Lapindo mud indicates businessman victory over society. Businessmen in this Lapindo Brantas case got the win as they got support from the government. While the unfortunate people have been abandoned and helpless. It is factual fact indicating relation of power between governments and businessmen. The relationship shows the power of the ruling class over the public. From Lapindo case, we can see how helpless people when they deal with businessman.

Keywords: *Local government; Lapindo and local society*

Abstrak

Semua mata tertuju kepada masyarakat Porong Sidoarjo beberapa tahun terakhir. Lumpur yang menenggelamkan banyak kampung dan membuat masyarakat desa terlantar. Fenomena lumpur lapindo menyisaratkan kemenangan pengusaha atas masyarakat. Pengusaha dalam hal ini Lapindo Brantas mendapat kemenangan karena mendapat dukungan dari pemerintah. Sementara masyarakat yang mengalami musibah dibiarkan terlantar dan tak berdaya. Itulah fakta faktual yang mengindikasikan relasi kuasa penguasa dan pengusaha. Relasi ini menunjukkan kekuatan penguasa dihadapan masyarakat Porong. Dari Lapindo kita bisa mengetahui betapa tidak berdayanya masyarakat ketika berhadapan dengan pengusaha.

Kata kunci: *Pemda; Lapindo dan Masyarakat lokal*

*Korespondensi:

Direktur Eksekutif Aparatur Sipil Negara Institute-Jakarta
Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53,
Pancoran - Jakarta Selatan - 12770

Pendahuluan

Lapindo Brantas masih terus saja mengamuk dengan mengeluarkan Lumpur panas. Seiring dengan itu, masyarakat juga tidak mau kalah galaknya dengan menuntut pihak Lapindo sebagai biang keladi kerusakan dan penderitaan, yang melumuri tubuh, melumat tempat tinggal, kawasan dan komunitas di Porong-Sidoarjo. Galaknya masyarakat terhadap Lapindo tentu saja bisa kita pahami dengan nalar sehat. Tetapi pihak Lapindo tidak serta merta menerima keluhan dan tuntutan yang datang dari masyarakat begitu saja.

Perbedaan pandangan antara perihal penyebab Lumpur di Porong-Sidoarjo berakibat munculnya saling klaim antara pihak masyarakat dengan Lapindo. Saling mengklaim kepentingan sendiri, menghasilkan kebuntuan dalam menemukan solusi. Masing-masing pihak mengaku dirinya paling benar. Misalnya, Lapindo Brantas bersalah dan harus bertanggungjawab atas semua perkara yang ditimbulkan. Itulah pendapat publik. Sementara pihak Lapindo bersikukuh menolak pemberian ganti rugi kepada warga Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera I (Peruntas I). Alasannya, tidak sesuai dengan peta wilayah bencana Desember 2006 yang disepakati bersama Timnas yang dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Lumpur yang mencamtumkan diktum, semua biaya yang dibutuhkan Timnas dibebankan kepada Lapindo. Tetapi yang terjadi di level praksis adalah malah sebaliknya. Pihak Lapindo melempar tanggungjawab itu kepada pihak Negara. Dengan merujuk pada kejadian bahwa ledakan pipa gas pertamina (Kompas, 2007).

Interaksi antara tiga aktor yakni Negara, Lapindo dan masyarakat korban bersifat dinamis dan berubah-ubah. Sifat dinamis itu terutama disebabkan karena sebagai agensi mereka memiliki nilai dan kepentingan yang tidak selalu bersesuaian. Selain itu, relasi diantara mereka tidak berlangsung di ruang yang hampa, melainkan terjadi dalam seting sosial ekonomi dan politik yang selalu berubah. Dinamik dengan cara pemahaman yang demikian maka relasi yang konfliktual diantara tiga aktor tersebut merupakan sesuatu yang mungkin tak terhindari. Relasi yang konfliktual diantara tiga aktor inilah yang membuat persoalan lumpur di Porong-Sidoarjo semakin rumit untuk diurai (Trijono, *et al.*, 2004: 288). Kerumitan itu, nampak tatkala negara tidak bisa memposisikan diri sebagai bapak yang netral dalam perselisihan antara Lapindo dengan masyarakat. Bahkan terkesan lebih perpihak pada perusahaan ketimbang masyarakatnya.

Kealpaan Pemerintah

Suara miris seringkali kita dengar maupun kita baca melalui media massa yang mempertanyakan tentang dimana posisi negara berada dalam konteks luberan lumpur di Sidoarjo menguak kepermukaan. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah absen, dengan tidak melindungi sepenuhnya hak-hak masyarakat Sidoarjo dari semburan lumpur panas.

Ketidakhadiran pemerintah membuat masyarakat bergerak sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya melawan Lapindo. Sementara di sisi yang lain, menanyakan apakah negara di pihak rakyat korban atau Lapindo, atau tidak dipihak apa pun kecuali di pihak diri sendiri (Kompas, 2007).

Pertanyaan bahwa negara untuk dirinya sendiri atau “netral” tentu saja sangat tidak mungkin. Dan, rakyat sudah paham tentang itu. Karenanya rakyat berjuang melawan Lapindo tidak hanya lewat arena perundingan, demonstrasi dengan turun ke jalan-jalan tetapi juga sampai pada sikap pemblokiran jalan raya dan rel kereta api. Teknik ini terpaksa diambil supaya Lapindo tahu diri. Dengan membuka hati dan pikirannya. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Namun ironisnya pihak Lapindo tetap pada pendiriannya dan masyarakat dibiarkan berjuang sendiri untuk memperjuangkan nasibnya yang terpuruk bertarung dengan segala ketiakberdayaan mengahadapi Lapindo. Namun, pada saat bersamaan, aparat kepolisian yang merepresentasikan pemerintah yang seharusnya melindungi, justru berhadapan-hadapan dengannya. Tindakan pemerintah semacam ini membuat masyarakat jengkel tidak bisa mengerti mengapa pemerintah tidak pernah memihak warganya, tetapi malah memihak Lapindo (Kompas, 2007).

Kealpaan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya di Porong Sidoarjo menimbulkan reaksi dari banyak kalangan. *Pertama*, pemerintah seharusnya bersikap tegas dengan mengambil alih tanggung jawab Lapindo untuk sementara dan menyelesaikan seluruh persoalan berkait dengan rakyat dan dunia bisnis korban lumpur. *Kedua*, pemerintah harus mengambil alih sementara agar seluruh korban mendapat kepastian. Setelah itu, baru pemerintah hitung-hitungan dengan Lapindo (Kompas, 2007). *Ketiga*, jika dibiarkan dalam posisi berjuang sendirian, tanpa kejelasan dan kehadiran peran pemerintah untuk memecahkan masalah serta melindungi warganya. *Keempat*, Kekesalan yang memuncak setelah sejumlah perundingan dan aksi sebelumnya tak membuahkan hasil akhirnya membuat mereka marah dan memblokir. Warga memblokir jalan raya porong dan rel kereta api. Mereka melakukan hal itu karena merasa pemerintah untuk kesekian kalinya tidak berpihak kepada nasib mereka (Kompas, 2007).

Empat poin ini sudah cukup menggambarkan bahwa pemerintah gagal menjalankan fungsi dalam hal memberikan perlindungan ketika masyarakat berhadapan dengan pihak Lapindo. Karena itu, tidak salah dan tidak keliru jika kita mengatakan bahkan pemerintah gagal menjadi sebagai 'bapak' yang baik bagi salah satu 'anaknya' yang harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dan pemerintah juga tidak bisa diandalkan sebagai 'juru runding' yang piawai antara Lapindo dan korban (http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL)

Penanggung Jawab Sosial Lapindo di Pertanyakan

Kealpaan pemerintah sebagaimana di paparkan di atas menyisakan tanya, khususnya tentang siapa yang harus bertanggungjawab. Nalar awam mengatakan bahwa yang harus bertanggungjawab adalah pihak Lapindo. Dan, pandangan ini diperkuat oleh, *pertama*, sejauh ini Lapindo sudah menyatakan kesediaannya menanggung biaya penanganan kasus. Kami menyiapkan 630 miliar kata Imam P Agustino selaku General Manajer Lapindo Brantas (Tempo, 2006). *Kedua*, Presiden mengatakan akan menindak tegas PT Lapindo Brantas Inc, jika tidak memenuhi proses ganti rugi bagi korban di Sidoarjo sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Lapindo juga harus berusaha menutup semburan lumpur (Kedaulatan Rakyat, 2007). *Ketiga*, Wapres mengatakan, agar Lapindo Brantas bermurah hati dan jangan menawar (Kompas, 2006).

Tiga basis argumen di atas pada perkembangannya ternyata tidak konsisten dijalankan. Pihak Lapindo belum menunaikan tugas sepenuhnya sementara pemerintah juga loyo dalam menghukum perilaku Lapindo yang mau lepas tanggungjawab. Ketidaktegasan pemerintah kepada Lapindo diperparah lagi dengan statemen Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto yang mengatakan, bahwa akibat lumpur Lapindo dana yang perkiraan mencapai 7,6 triliun. Dana ini akan ditanggung secara bersama-sama antara pemerintah dengan Lapindo. Rencana pemerintah menanggung dana masalah teknis 4 triliun dan sisanya Lapindo (Kedaulatan Rakyat, 2007).

Tentu saja keinginan pemerintah untuk menanggung bersama-sama dengan Lapindo mendapat reaksi keras dari Paul Sutaryono, yang mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak menyediakan dana talangan apa pun kepada Lapindo untuk memberikan ganti rugi. Sungguh tidak pada tempatnya, pemerintah menalangi dana semacam itu kepada suatu perusahaan non pemerintah (http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL).

Di tengah kritik yang dilancar semacam itu, kita pun kembali dikejutkan oleh pemberitaan media yang menyebutkan bahwa Energi Mega Persada (EMP) telah menjual saham Lapindo Brantas kepada Freehold Group Ltd. Penjualan saham ini telah menimbulkan kontroversi tentang tanggung jawab kelompok usaha Bakrie selaku pemilik saham mayoritas terhadap kelanjutan penanganan masalah Lumpur di Sidoarjo. Nirwan D Bakrie selaku pemilik kelompok usaha Bakrie telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lari dari tanggung jawab.

Masalahnya adalah bagaimana pertanggungjawaban itu secara legal bisa dimintakan kepada Bakrie apabila pemilik Lapindo telah beralih ke pemilik baru. Apalagi, jika pemilik baru itu diragukan kredibilitasnya. Di sinilah pemerintah, lewat lembaga yang berwenang menangani masalah penjualan saham ini (misalnya Bapepam),

diharapkan ketegasannya. Ketegasan itu bisa menjadi hal yang sulit, tetapi juga bisa mudah terkait dengan keberadaan Menko Kesra Aburizal Bakrie di dalam pemerintahan sekarang ini.

Lapindo dalam Perlindungan Pemerintah

Keberadaan Aburizal Bakrie dalam pemerintahan bisa menihilkan tuntutan masyarakat untuk memaksa Lapindo mau menanggung biaya sosial. Pandangan ini tentu saja beralasan dan menemukan pijakan teoritiknya dalam perspektif Marxisme. Yang menempatkan negara sebagai alat kapitalis. Negara mempunyai watak yang berpihak pada kelas dominan.

Dan, hal ini sudah ditunjukkan oleh pemerintah secara telanjang. Pembelaan Negara/pemerintah terhadap Lapindo sudah tidak bisa diragukan lagi. Meminjam bahasa Hotman M Siahaan, Negara dan Lapindo bersikukuh, dan rakyat dibiarkan berjuang sendiri dan bernegosiasi dengan Lapindo. Keberpihakan Negara terhadap Lapindo harus dibaca bahwa kedua aktor ini mempunyai kesamaan dalam kerangka pencapaian kemakmuran melalui maksimalisasi pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, tatkala Lapindo mendapat musibah, negara lebih banyak berpihak kepadanya ketimbang masyarakat. Keberpihakan semacam ini menunjukkan bahwa Negara sudah menjadi bagian dari sistem kapitalisme internasional dimana Negara berperan menjaga keberlangsungan dari reproduksi sistem yang menopangnya. Eksistensi Negara dapat dikatakan bergantung pada kelas dominan yang ditentukan oleh cara produksi yang dominan, Negara tidak dapat hindari terintegrasi ke dalam sistem. Hal inilah yang melahirkan “kebutuhan struktural” berupa reproduksi sosial oleh negara dalam menjamin eksistensinya (Santoso, *et al.*, 2004: 135).

Dalamnya relasi negara dengan Lapindo merupakan representasi dari persekutuan yang paling sempurna antara kepentingan negara dan modal swasta. Keduanya terjalin relasi erat dan kuat yang mencerminkan adanya simbiosis mutualistik antara pengusaha dan penguasa (Silaen, 2006: 142).

Fenomena tersebut tidaklah mengherankan. Bahkan, merupakan hal yang biasa bila seorang penguasa memiliki patron politik maupun hubungan yang erat dengan pemerintah atau keluarga para birokrat tingkat atas dalam rangka mengakumulasi modal atau pengembangan usahanya. Persekutuan semacam ini menjadi model politik ekonomi rezim Soeharto. Sejumlah pengusaha yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Soeharto memperoleh banyak privilese bisnis, yang mencerminkan adanya kolaborasi antara pengusaha dengan penguasa (baik sipil maupun militer). Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan modal dan pengelolaan usaha dari pengusaha, sedangkan pihak

birokrat dan militer memberikan dukungan lisensi atau konsesi termasuk konsesi keamanan (Silaen, 2006: 156).

Dampak Lapindo

Paling minimalis ada tiga dampak yang ditimbulkan luberan Lumpur Lapindo. *Pertama*, lumpur panas Lapindo potensi kerugian mencapai Rp 33,2 triliun. Meski kurang dari 10 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim 2006 sebesar Rp 469,2 triliun, nilai itu tentu bukan jumlah yang sedikit.

Greenomics menghitungnya berdasarkan komponen biaya pembersihan lumpur Rp 4,3 triliun, penanganan sosial Rp 3,59 triliun, restorasi lahan Rp 3,97 triliun, ekologi Rp 4,63 triliun, pertumbuhan ekonomi Rp 4,34 triliun, pemulihan bisnis Rp 5,79 triliun, kehilangan kesempatan Rp 2,88 triliun, dan ketidakpastian ekonomi Rp 3,7 triliun (<http://kompas.com/kompas-cetak/0703/24/Fokus/3402715.htm>). *Kedua*, dampak kerusakan yang ditimbulkannya amat besar: kerusakan lingkungan, keterbelakangan sosial, akibat hilangnya kesempatan hidup dan kemerosotan kualitas hidup satu generasi (Kedaulatan Rakyat, 2007). *Ketiga*, Jawa Timur tidak kondusif untuk usaha. Akibat ketidakseriusan pemerintah dan Lapindo menyelesaikan kasus itu membuat pengusaha tidak nyaman. Infrastruktur banyak yang rusak akibat terendam Lumpur tak kunjung diperbaiki (Kompas, 2007).

Tiga dampak semburan lumpur Lapindo saya kira tidak hanya berhenti sampai di sini. Tetapi perusahaan Lapindo bisa juga dikategorikan telah melanggar Hak Asasi Manusia. Dan Negara mempunyai hak memberlakukan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (1966) yang mewajibkan negara melakukan semua upaya pencegahan pelanggaran HAM serta menginvestigasi dan menghukum pelanggaran HAM yang dilakukan setiap subyek hukum, termasuk perusahaan Lapindo dalam wilayah hukum negara tersebut.

Menempatkan Lapindo sebagai pelanggar HAM tentu saja menarik untuk ditelaah. Sebab dalam beberapa tahun terakhir ini ihwal pelanggaran HAM oleh perusahaan sudah mulai digiring ke pengadilan nasional maupun regional. Komisi Hak Asasi Manusia Afrika pada tahun 2001 dihadapkan kepada gugatan terhadap perusahaan minyak Shell di Nigeria karena perusahaan minyak tersebut dalam mengeksploitasi minyak di kawasan Ogoniland telah mengabaikan dan melanggar hak-hak kesehatan, lingkungan, hak-hak akan makanan, dan hak komunitas lokal yang berakibat pada rusaknya sendi-sendi kehidupan di Ogoniland (Kompas, 2009).

Kesimpulan

Sudah sepuluh bulan lebih semburan Lumpur mengalir di Porong Sidoarjo. Sepanjang luberan Lumpur itu mengalir korban pun berjatuhan, menterlantar warga masyarakat, mengenangi rel kereta api, jalan raya Porong tersendat dan macet bahkan kecemasan dan kekhawatiran belum juga lenyap. Di tengah suasana semacam itu kita pun belum menemukan peta kejelasan dan komitmen untuk mempertegas permasalahan antara posisi Negara, Lapindo, dan masyarakat.

Ketidakjelasan komitmen Negara dan Lapindo dalam menangani luapan lumpur akan rentan menimbulkan gejolak sosial, bahkan tak mustahil muncul pembangkangan sipil, yang tanda-tanda awalnya sudah mulai bertunas, tutur Hotman Siahaan. Analisis Siahaan ini kalau dibiarkan membahayakan pemerintah daerah kedepan.

Daftar Pustaka

- Bisnis.com .*Potensi risiko bank nasional atas kasus Lapindo.*
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL
- Kompas. (2006, 7 Desember). *Masalah Lumpur Panas Sebuah Sudah Selesai.*
- Kompas. (2007, 13 Maret). *Lumpur Mengalir sampai Jauh.*
- Kompas. *Corporate Responsibility.* <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0401/28/opini/824683.html>
- Majalah Tempo. Edisi 21-27 Agustus 2006. <https://majalah.tempo.co/edisi/376/2006-08-21>
- Santoso, P. dkk (ed). (2004). *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Silaen, V. (2006). *Gerakan Sosial Baru.* Yogyakarta. IRE.
- Trijono, L. dkk (ed). (2004). *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia.* Yogyakarta: CSPS.

Koran

Kedaulatan Rakyat. 6 Maret 2007.